



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf L Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak;

6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar Instansi induknya;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak;
8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang, yang melaksanakan tugas berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak merupakan unsur pelaksana tugas dibidang Pengelola Keuangan, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan dibidang Pengelola Keuangan dan tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak mempunyai kewenangan :

- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;

- e. Melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
- f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. Menyimpan uang Daerah;
- i. Melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- j. Melakukan pembayaran atas permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
- k. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- l. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- m. Melakukan pengelolaan utang piutang Daerah;
- n. Melakukan penagihan piutang Daerah;
- o. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- p. Menyajikan informasi keuangan Daerah;
- q. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi:
 - 1) Seksi Pendapatan dan Penetapan;
 - 2) Seksi Penagihan;
 - 3) Seksi Penerimaan Pendapatan.
 - d. Bidang Pembiayaan, membawahi:
 - 1) Seksi Anggaran;
 - 2) Seksi Belanja Daerah;
 - 3) Seksi Perbendaharaan.
 - e. Bidang Kekayaan dan Investasi membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Kebutuhan;
 - 2) Seksi Investasi;
 - 3) Seksi Inventarisasi, Penghapusan dan Pemeliharaan.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:
 - 1) Seksi Verifikasi Pendapatan;
 - 2) Seksi Pengendalian;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan.
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala DPPKAD

Pasal 8

Kepala DPPKAD mempunyai tugas :

- a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini;
- b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dipimpin seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan memberikan pelayanan administrasi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Ketiga

Bidang Pendapatan

Pasal 11

Bidang Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan Daerah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan pengendalian pendapatan Daerah.

Bagian Keempat

Bidang Pembiayaan

Pasal 13

Bidang Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembiayaan yang meliputi penyusunan anggaran belanja, administrasi dan perbendaharaan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, bidang Pembiayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembayaran;
- b. Pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Penyusunan nota keuangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- e. Pembinaan kebendaharawatan.

Bagian Kelima Bidang Kekayaan dan Investasi

Pasal 15

Bidang Kekayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan kekayaan Daerah.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, bidang Kekayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan;
- c. Pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang;
- d. Pengelolaan, pemeliharaan dan penghapusan.

Bagian Keenam Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 17

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembukuan dan verifikasi.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembukuan dan verifikasi;
- b. Pelaksanaan pembukuan;
- c. Pelaksanaan verifikasi;
- d. Penyusunan pelaporan.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (U P T D)

Pasal 19

- (1) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas secara operasional dikoordinasikan oleh Camat;

- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Siak.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 22

Setiap pemimpin satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap pemimpin satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas dari jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan sifat keperluannya;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian koordinator tenaga fungsional ditetapkan oleh Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dinas instansi yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 24 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 24 Seri D) pada Pasal 3 angka 10, dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

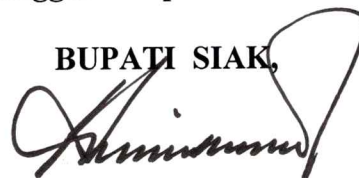
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2007**

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 September 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk. I NIP. 420003914

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2007 NOMOR 22**

- (2) Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas dari jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan sifat keperluannya;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian koordinator tenaga fungsional ditetapkan oleh Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dinas instansi yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 24 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 24 Seri D) pada Pasal 3 angka 10, dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

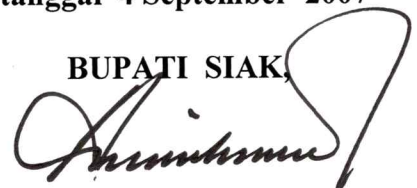
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2007**

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 September 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

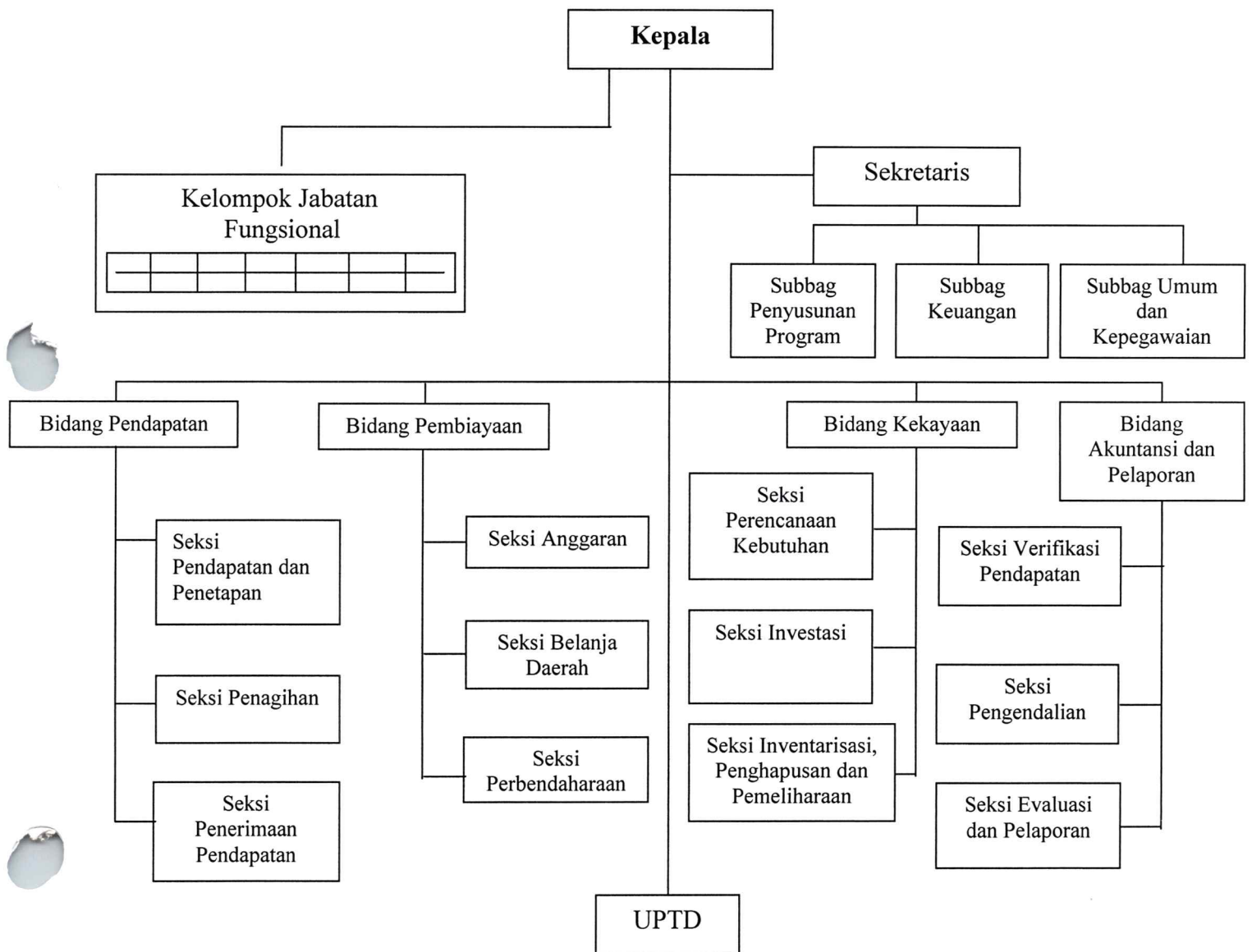


**Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk. I NIP. 420003914**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2007 NOMOR 22**

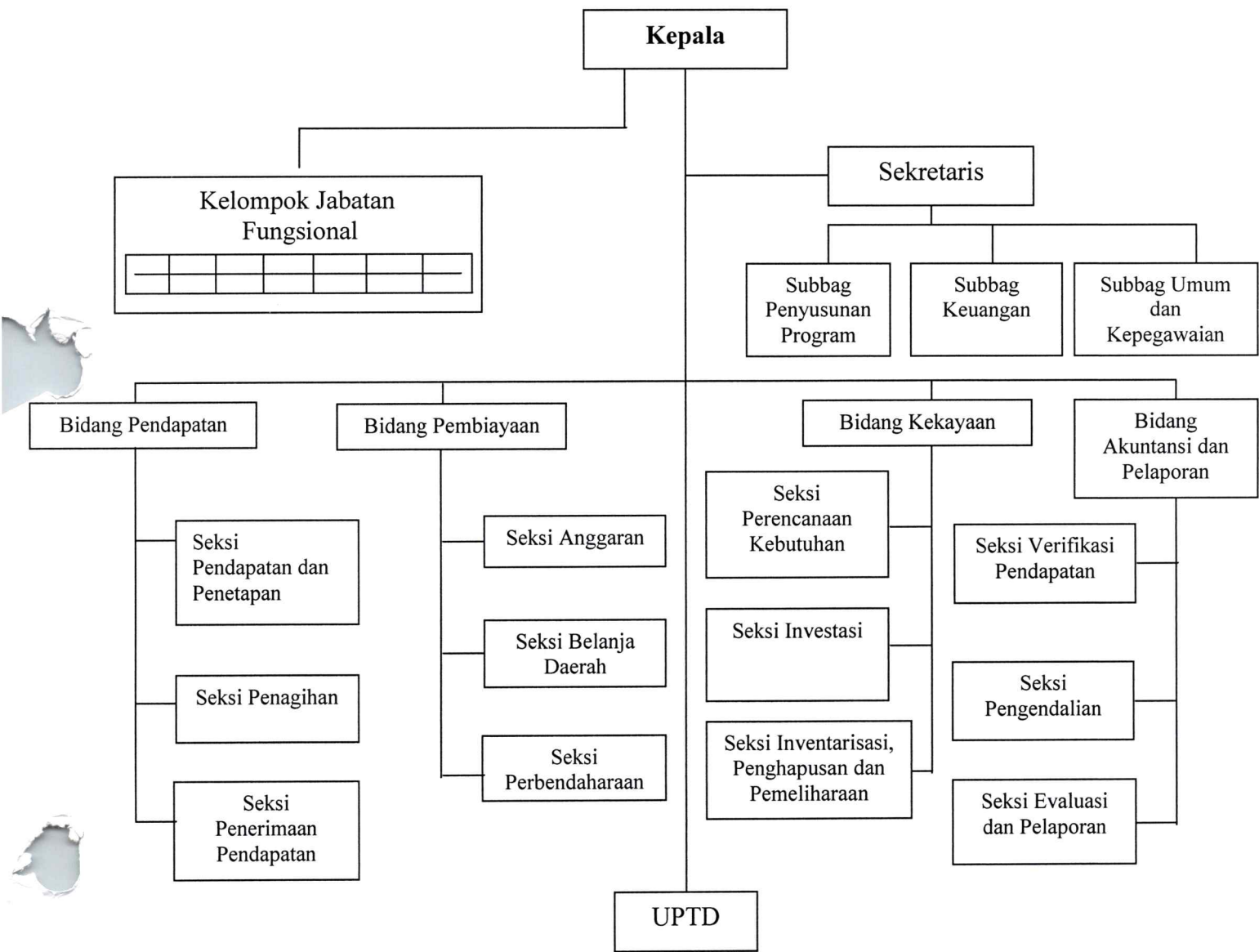
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Siak

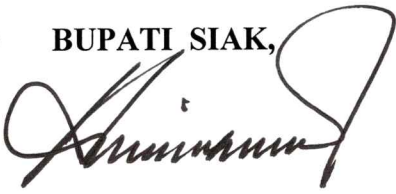
Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 22 Tahun 2007
Tanggal : 4 September 2007



BUPATI SIAK,

H. ARWIN AS, SH



BUPATI SIAK,

H. ARWIN AS, SH